



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH,
LAPANGAN OLAHRAGA, DAN GEDUNG/BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Tanah, Lapangan Olahraga, dan Gedung/Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, LAPANGAN OLAHRAGA, DAN GEDUNG/BANGUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani aset daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemakai.
7. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut pembayaran atas pelayanan pemberian izin pemakaian tanah, lapangan olahraga, dan gedung/bangunan.

Pasal 3

Obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Alun-alun Satya Negara;
- b. Rumah Dinas/Rumah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

- c. Tanah/gedung/bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. Tempat olah raga milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 4

Subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan izin kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.
 - b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. nama dan alamat pemohon;
 - 2. jenis kekayaan daerah yang dimohon;
 - 3. jenis dan fungsi penggunaan; dan
 - 4. jangka waktu pemakaian.
- (3) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan pemegang izin.
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat pemegang izin;
 - b. jenis kekayaan daerah yang digunakan;
 - c. jenis/fungsi penggunaan;
 - d. besarnya retribusi;
 - e. jangka waktu pemakaian;
 - f. kewajiban dan larangan bagi pegang izin; dan
 - g. sanksi.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus setelah diterbitkannya SKRD.
- (2) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima dan/atau bendahara pembantu penerima.
- (4) Bendahara Penerima dan/atau bendahara pembantu penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah paling lama 1 X 24 jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama.

Pasal 8

Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai dasar pengambilan izin.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pemegang izin berhak menggunakan/memanfaatkan jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan isi surat izin.

Pasal 10

Pemegang izin wajib :

- a. membayar retribusi.
- b. menggunakan jenis kekayaan daerah yang disewa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam surat izin;
- c. menjaga dan memelihara jenis kekayaan daerah yang disewa dengan sebaik-baiknya selama jangka waktu pemakaian;
- d. memperbaiki dan/atau bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi selama jangka waktu pemakaian; dan
- e. mentaati semua peraturan dan ketentuan lain yang berlaku sebagaimana tertuang dalam surat izin.

Pasal 11

Pemegang izin dilarang :

- a. memindahtangankan hak penggunaan kepada pihak lain;
- b. menggunakan jenis kekayaan daerah yang di sewakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam surat izin; dan
- c. menggunakan jenis kekayaan daerah yang disewakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan atau dapat mengganggu kepentingan umum.

BAB VII

IZIN SEWA KONTRAK

Pasal 12

- (1) Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dapat dilakukan dengan perjanjian sewa kontrak.
- (2) Penggunaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang digunakan oleh pihak ketiga untuk kegiatan/usaha yang bersifat permanen seperti gedung pertunjukan/bioskop, apotek, toko, arena rekreasi/olah raga dan sebagainya.
 - b. rumah dinas/rumah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang digunakan atau ditempati oleh pihak ketiga untuk rumah tinggal atau kegiatan usaha.
- (3) Besaran nilai sewa dalam perjanjian sewa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan faktor-faktor fungsi pemakaian, jangka waktu, harga pasar, nilai strategis, serta mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis.
- (4) Perjanjian sewa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani bersama antara Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pihak pertama (Pemerintah Daerah) dengan perseorangan atau badan tertentu sebagai pihak kedua.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

Atas permohonan wajib retribusi dapat dilakukan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran retribusi.

Pasal 14

Tata cara pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pemakaian kekayaan daerah di atur sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat :
 1. tanggal surat permohonan;
 2. nama dan alamat wajib retribusi/pemohon;
 3. alasan-alasan permohonan yang jelas; dan
 4. tanda tangan pemohon.
- c. Bagi Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga melampirkan :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan surat pernyataan tidak tersedianya dana; dan
 2. Surat pernyataan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- d. Permohonan harus disampaikan kepada Bupati melalui DPPKAD paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya SKRD.
- e. Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud huruf c Bupati harus memberikan keputusan.
- f. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari Bupati tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap disetujui.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 15

Pelaksanaan dan pengawasan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Apabila pemegang izin melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi berupa :

- a. peringatan secara tertulis; dan/atau
- b. pencabutan izin.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipergunakan untuk sarana olah raga yang dilaksanakan rutin pada hari minggu tidak dipungut retribusi.
- (2) Sarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lapangan Tenis Krida sena;
 - b. lapangan Tenis GOR Merdeka;
 - c. lapangan basket GOR Merdeka
 - d. lapangan Sepak Bola GOR Merdeka;
 - e. alun-alun Satya Negara; dan
 - f. gedung Budi Sasono.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2012

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2012

ttd

WARDOYO WIJAYA

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 281